

**EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

**IKA ETIKA NUR HANDAYANI**

B.200080180

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

## PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**“EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KARANGANYAR”**

Yang ditulis oleh :

Nama : **IKA ETIKA NUR HANDAYANI**

Nim : **B.200080180**

Fakultas/Jurusan : **EKONOMI/AKUNTANSI**

Penandatangan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2012

Pembimbing Utama

( Dra Mujiati.M.Si )

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



( Dr. Triyono, SE, M.Si )

# **“EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KARANGANYAR”**

**Ika Etika Nur Handayani  
B.200080180**

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

## **ABSTRAKSI**

Dalam pelaksanaan pembangunan salah satu proses yang dinamis, berencana serta memanfaatkan segala potensi yang dimiliki suatu Negara guna untuk mencapai sasaran dan tujuan, diperlukan dana yang cukup menjamin kelangsungan pembangunan itu sendiri. Dari sekian sumber dana, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang paling penting untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah dalam hal ini adalah pajak daerah tingkat II yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan pajak daerah, tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah, besarnya tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten karanganyar. Penelitian ini dikhususkan pada tahun 2008-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu realisasi target pendapatan daerah, data-data dari buku literatur, Undang-Undang dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pajak daerah tahun 2008-2010 mengalami fluktuasi dan apabila di rata-rata sebesar 7.58% pertahun. Sumbangan atau kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada tahun anggaran yang sama rata-ratanya adalah 30,34% pertahun. Sedangkan tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran yang sama secara keseluruhan sudah efektif. Setelah mengalami kendala yang dihadapi oleh DPPKAD melakukan upaya-upaya yang dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Kata Kunci : *Penerimaan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah.**

Dalam era reformasi di negeri kita, begitu banyak tuntutan rakyat untuk mensejahterakan daerah mereka. Kemandirian suatu daerah atau otonomi menjadi harapan yang sangat penting untuk perkembangan daerah tersebut. Pemerintah memberikan batasan atas otonomi tersebut dengan pembentukan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat antara pemerintah pusat dengan daerah, dimana pemerintah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan melaksanakan pembangunan sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pemberian otonomi daerah, agar daerah mampu menjalankan wewenang dari pusat secara baik. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah baik administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa.( Halim,2004:141 ) Pemberian otonomi daerah kepada provinsi dan kabupaten atau kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab merupakan angin segar yang disambut positif oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, yang meliputi tugas pemerintah umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan (Halim, 2004:105 ).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah yang ditingkatkan, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas. Nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan ( Halim, 2004:105 ). Sumber-sumber pendapatan daerah menurut undang-undang Nomor 32 pasal 79 tahun 2004, tentang pemerintah daerah meliputi :

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan.
3. Pinjaman daerah, serta.
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang digali dari daerah yang bersangkutan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga

daerah tersebut. Semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan pendapatan asli daerah , maka semakin tinggi kualitas ekonominya.

Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli yang membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dalam memantapkan ekonomi daerah yang nyata. Dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan menitik beratkan pada tingkat Kota atau kabupaten. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah dan pajak Negara yang diserahkan kepada daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil. Proposal dan transparan untuk mengoptimalisasi dan meningkatkan kontribusinya terhadap APBDN.(Halim,2004:142).

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian tentang pajak daerah ini adalah :

1. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk menganalisis tingkat pencapaian target pemungutan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Karanganyar.

## **2. Landasan Teori**

Menurut Prof.Dr.P.AJ.Andriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Salah satu PAD yang memberikan kontribusi besar bagi daerah adalah pajak daerah, untuk dapat mewujudkan dan membiayai daerah maka salah satu kebijakan pemerintah adalah mewujudkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak sesuai kewajibannya. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :

1. Pajak Hotel.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran.

2. Pajak Restoran.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat untuk menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa atau catering.

3. Pajak Hiburan.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan keramaian dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh tiap orang dengan dipungut biaya.

4. Pajak Reklame.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk diperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, orang atau jasa.

5. Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik. Dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Parkir.

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.

#### 7. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Obyek Penelitian.**

Penelitian ini untuk menganalisis pemungutan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar. Dipilih daerah ini sebagai obyek penelitian dengan alasan bahwa daerah ini telah menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan, di samping pertimbangan akan tersedianya data yang diperlukan. Penghematan daya dan waktu yang ada pada penulis.

#### **3.2 Metode Penelitian.**

Dalam metode ini menggunakan metode diskriptif, Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005:21). Dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan kenaikan dan penurunan pajak daerah maupun Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar mulai tahun 2008 sampai tahun 2010.

#### **3.3 Data dan Sumber Data.**

Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti berupa laporan penerimaan pendapatan daerah serta peraturan daerah kabupaten Karanganyar. Adapun sumber data yang diperoleh dari:

1. Kantor DPPKAD ( Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ) Kabupaten Karanganyar yang berupa target dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah ) tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
2. Berbagai literatur buku mengenai pajak dan keuangan daerah serta data-data sosial ekonomi daerah yang terkait. Dokumen peraturan-peraturan perundangan tentang pendapatan daerah dan peraturan daerah yang berhubungan dengan penelitian.

#### **3.4 Metode Pengumpulan Data.**

1. Wawancara.

Adalah tehnik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan pihak terkait dalam hal ini kepada kepala dan staf DPPKAD ( Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanag dan Aset Daerah ).

2. Dokumentasi.

Adalah tehnik pengumpulan data sekunder dengn menggunakan dokumen-dokumen dari berbagai laporan target dan realisasi PAD ( Pendapatan Asli Daerah ), data sosial ekonomi daerah yang terkait, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan terkait tentang pemerintah daerah.

3. Studi Pustaka.

Untuk mendapatkan keterangan teori-teori dan data atau yang diperlukan dalam pembahasan penelitian serta untuk mendapatkan landasan berfikir serta literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal yang sedang diteliti.

### 3.5 Metode Analisis Data.

Dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan suatu keadaan kenaikan dan penurunan pajak daerah maupun pendapatan asli daerah, langkah analisis pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pajak daerah menggunakan analisis sebagai berikut :

( Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah, 2001, 155 )

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

2. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan analisis sebagai berikut :

( Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. 2001, 155 )

$$Y = \frac{PD}{PAD} \times 100\%$$

3. Untuk mengetahui pencapaian target pemungutan pajak daerah dapat diketahui dengan menggunakan analisis sebagai berikut :



(Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, 2001, 156 )

$$Pencapaian\ Target - \frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah}{Target\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Analisis Data

Data realisasi dan target pertumbuhan pajak daerah yang didapat dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
Pendapatan Pajak Daerah  
Tahun 2008

| No | Uraian                                          | Target         | Realisasi      |
|----|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | Pajak Daerah                                    | 19.355.480.000 | 21.874.872.161 |
| 2  | Pajak Hotel                                     | 486.027.000    | 575.420.710    |
| 3  | Pajak Restoran                                  | 291.384.000    | 367.613.892    |
| 4  | Pajak Hiburan                                   | 223.668.000    | 191.433.518    |
| 5  | Pajak Reklame                                   | 250.029.000    | 255.641.360    |
| 6  | Pajak Penerangan Jalan                          | 17.918.000.000 | 20.280.324.727 |
| 7  | Pajak Pengambilan, Pengelolaan Bahan Gal. Gol C | 171.855.540    | 184.617.954    |
| 8  | Pajak Parkir                                    | 14.525.460     | 19.920.000     |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar

Tabel 4.2  
Pendapatan Pajak Daerah  
Tahun 2009

| No | Uraian         | Target         | Realisasi      |
|----|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Pajak Daerah   | 21.856.746.000 | 21.644.560.819 |
| 2  | Pajak Hotel    | 595.731.000    | 673.963.200    |
| 3  | Pajak Restoran | 341.712.000    | 431.932.742    |
| 4  | Pajak Hiburan  | 407.100.000    | 254.092.442    |

|   |                                                 |                |                |
|---|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 | Pajak Reklame                                   | 267.750.000    | 295.208.244    |
| 6 | Pajak Penerangan Jalan                          | 20.040.000.000 | 19.858.645.486 |
| 7 | Pajak Pengambilan, Pengelolaan Bahan Gal. Gol C | 183.787.000    | 189.342.455    |
| 8 | Pajak Parkir                                    | 20.684.000     | 31.376.250     |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar

Tabel 4.3  
Pendapatan Pajak Daerah  
Tahun 2010

| No | Uraian                                          | Target         | Realisasi      |
|----|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | Pajak Daerah                                    | 22.204.999.000 | 23.588.206.084 |
| 2  | Pajak Hotel                                     | 610.383.000    | 664.363.451    |
| 3  | Pajak Restoran                                  | 342.337.000    | 372.136.403    |
| 4  | Pajak Hiburan                                   | 207.100.000    | 293.488.270    |
| 5  | Pajak Reklame                                   | 294.465.000    | 334.907.961    |
| 6  | Pajak Penerangan Jalan                          | 20.540.000.000 | 21.666.473.435 |
| 7  | Pajak Pengambilan, Pengelolaan Bahan Gal. Gol C | 183.147.000    | 216.193.276    |
| 8  | Pajak Parkir                                    | 27.567.000     | 40.643.288     |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar

## 4.2 Pembahasan.

### 1. Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah.

Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar mulai tahun anggaran 2008 sampai tahun 2010.

#### a. Pajak Hotel.

Realisasi Pajak Hotel tahun 2008 sebesar Rp.575.420.710.00 dan realisasi tahun 2007 sebesar Rp.440.428.766.00

Diketahui :

$P_n (2008) = \text{Rp.}575.420.710.00$

$P_{n-1} (2007) = \text{Rp.}440.428.766.00$

$$P = \frac{Rp\ 575.420.710.00 - Rp\ 440.428.766.00}{Rp\ 440.428.766.00} \times 100\%$$

$$P = \frac{Rp\ 134.991.944.00}{Rp\ 440.428.766.00} \times 100\%$$

$$P = 30,65\%$$

Selanjutnya selama tiga tahun dapat kita sajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Pertumbuhan Pajak Hotel Di Kabupaten Karanganyar  
Tahun 2008 – 2010

| Tahun                 | Realisasi pajak<br>(Rp) | Realisasi Tahun<br>Sebelumnya<br>(Rp) | selisih     | Pertumbuhan |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 2007                  | 440.428.766             | -                                     | 440.428.766 | -           |
| 2008                  | 575.420.710             | 440.428.766                           | 134.991.944 | 30.65%      |
| 2009                  | 673.963.200             | 575.420.710                           | 98.542.490  | 17.13%      |
| 2010                  | 664.363.451             | 673.963.200                           | -9.599.749  | -1.42%      |
| Rata-rata pertumbuhan |                         |                                       |             | 15.45%      |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar ( Diolah )

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan Pajak Hotel dimulai pada tahun anggaran 2008 sampai tahun anggaran 2010 rata-rata mencapai 15.45% per tahun selama kurun waktu tiga tahun mengalami fluktuasi.

Dimana pada tahun 2008 dengan pertumbuhan 30.65% atau setara dengan Rp. 134.991.944.00 sedangkan pada tahun 2009 tingkat pertumbuhan Pajak Hotel mengalami penurunan yaitu sebesar 17.13% atau setara dengan Rp. 98.542.490.00 sedangkan pada tahun 2010 semakin menurun tajam mencapai angka negatif yaitu sebesar -1.42% atau Rp. -9.599.749.00.

## 2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dapat diketahui bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk itu perlu diketahui kontribusi atau sumbangan dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

**a. Pajak Hotel**

Realisasi Pajak Hotel untuk tahun 2006 sebesar Rp.575.420.710.00 dan realisasi PAD sebesar Rp.74.390.220.621.00 sehingga kontribusinya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi terhadap PAD} &= \frac{\text{Rp. 575.420.710.00}}{\text{Rp. 74.390.220.621.00}} \times 100\% \\ &= 0.77\% \end{aligned}$$

Tabel 4.13  
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten  
Karanganyar  
Tahun 2008 – 2010

| Tahun                | Realisasi pajak | PAD            | kontribusi |
|----------------------|-----------------|----------------|------------|
| 2008                 | 575.420.710     | 74.390.220.621 | 0.77%      |
| 2009                 | 673.963.200     | 66.967.520.033 | 1.01%      |
| 2010                 | 664.363.451     | 80.483.855.648 | 0.83%      |
| Rata-rata kontribusi |                 |                | 0.87%      |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar, ( Diolah )

Dari tabel 4.13 diatas dapat kita lihat bahwa kontibusi Pajak Hotel terhadap PAD selama tahun 2008 sampai tahun 2010 berfluktuasi. Tahun 2008 kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD mengalami penurunan hingga mencapai angka 0 ( nol ) yaitu sebesar 0.77% dan pada tahun 2009 kontribusi Pajak Hotel mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.01% dan pada tahun 2010 kontribusi Pajak Hotel menurun lagi menjadi 0.83% dan apabila dihitung rata-rata kontribusinya sebesar 0.87% per tahun.

**3. Tingkat Pencapaian Target Pemungutan Pajak Daerah**

Pencapaian target atau daya guna mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan targetnya. Pajak Daerah dikatakan telah memenuhi target apabila tingkat pencapaian terget lebih besar atau sama dengan 100%.

**a. Pajak Hotel**

Realisasi untuk Pajak Hotel untuk tahun 2008 sebesar Rp. 575.420.710.00 dan target pajak hotel untuk tahun 2008 sebesar Rp.486.027.000.00, sehingga tingkat pencapaian targetnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pencapaian Target} &= \frac{\text{Rp. 575.420.710.00}}{\text{Rp. 486.027.000.00}} \times 100\% \\ &= 118.39\% \end{aligned}$$

Tabel 4.22  
Pencapaian Target Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar  
Tahun 2008 – 2010

| Tahun                       | Realisasi Pajak | Target Pajak | Capaian target |
|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 2008                        | 575.420.710     | 486.027.000  | 118.39%        |
| 2009                        | 673.963.200     | 595.713.000  | 113.14%        |
| 2010                        | 664.363.451     | 610383.000   | 108.84%        |
| Rata-rata pencapaian target |                 |              | 113.46%        |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar 2010, ( Diolah )

Dari tabel 4.22 diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2008 tingkat pencapaian target pajak hotel sebesar 118.39%, kemudian pada tahun 2009 tingkat pencapaian target pajak hotel mengalami penurunan yaitu sebesar 113.14% dan semakin menurun lagi pada tahun 2010 yaitu sebesar 108.84%. jadi dapat diketahui tingkat pencapaian target pajak hotel di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tiga tahun selalu lebih besar dari 100% dan dapat dikatakan bahwa pajak hotel efektif.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tiga tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan rata-rata jenis Pajak Daerah selama kurun waktu 2008-2010 yang terbesar adalah pajak parkir dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 55.28% per tahun, pertumbuhan pajak parkir mengalami fluktuasi, pada tahun 2008 mencapai angka pertumbuhan tertinggi 78.00% sedangkan pada tahun 2009 pajak parkir mengalami penurunan mencapai angka pertumbuhan 58.31% sedangkan di tahun 2008 mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 29.54%. kemudian disusul dengan pertumbuhan rata-rata pajak Restoranyaitu 15.47% per tahun, pertumbuhan pajak Restoran mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2008 sebesar 44.56%, namun pada tahun 2009 pertumbuhan pajak Restoran mengalami penurunan yang sangat tajam hingga mencapai angka negatife yaitu sebesar -6.99% sedangkan di tahun 2010 pertumbuhan pajak Restoran kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 8.83%.
2. Kontribusi jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten karanganyar selama kurun waktu tiga tahun adalah pajak Penerangan jalan, dimana rata-rata kontribusinya mencapai 27.95% per tahun kemudian disusul dengan pajak hotel yang kontribusinya rata-rata mencapai angka 0.87% per tahun. Kontribusi jenis pajak daerah lainnya seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C selama kurun waktu 2008-2010. Apabila dilihat dari kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selama kurun waktu 2008-2010 cenderung mengalami penurunan padahal realisasi pajak daerah selama kurun waktu yang sama mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena prosentase kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan.
3. Tingkat pertumbuhan pajak daerah secara keseluruhan selama kurun waktu waktu tiga tahun mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 14.81% dan pertumbuhan yang terendah hingga mencapai angka negatif terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar -1.05% kemudian meningkat kembali pada tahun 2010 yaitu sebesar 8.89% dan rata-rata nya sebesar 7.58% per tahun.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian di atas, sebagai pemasukan bagi Pemerintah kabupaten Karanganyar dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah dari pajak daerah, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Melakukan intensifikasi dalam bentuk tarif pajak daerah dan peningkatan pengelolaan pajak daerah.
2. Melakukan ekstensifikasi sebagai salah satu kebijaksanaan penciptaan sumber-sumber pajak daerah oleh pemerintah Kabupaten.
3. Meningkatkan jumlah dan kuantitas kemampuan serta ketrampilan aparat pengelola pajak daerah melalui rekrutmen dan pelatihan sesuai kompetensi pelayanan perpajakan.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi serta fasilitas yang mendukung dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya.
5. Meningkatkan pembinaan kepada wajib pajak daerah dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan perpajakan.
6. Meningkatkan koordinasi antar instansi atau unit kerja terkait pengelolaan penarikan pajak daerah.
7. Meningkatkan upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap wajib pajak daerah yang tidak memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang undang yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Halim, Abdul, 2001. "Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah", Yogyakarta:UPP AMP YKPN.

Devas, Nick, dkk. 1989. "Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia". Jakarta UI Press.

Harjono, Taufik.2008. “Analisis Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Ekuilibrium, Vol.3, No.2, Maret:83-96.

Rapina, 2008. “ Analisis Hubungan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kotamadya *Cimahi tahun 2004-2008 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi)*”. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol.7, No. 2: 174-200.

Mardiasmo, 2002. “ Perpajakan”. Edisi Revisi Tahun 2002. Andi: Yogyakarta.

Udjianto, Didit Welly. 2007. “ Efisiensi pajak daerah Suatu Tinjauan Elastisitas ( *Studi kasus Di kota Yogyakarta*)”. Jurnal Ekonomi. Vol. XII, No.1:1-10.

Umi, Sulikhah. 2005. “ Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kota Yogyakarta”. Skripsi yang tidak dipublikasikan.

Undang – Undang Nomor: 34 Tahun 2000, “ *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”

Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004, “ *Tentang Pemerintah daerah*”

Undang – Undang Nomor: 33 Tahun 2004, “ *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*”

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2), “ *Tentang Pajak*”.

Wisna, Nelsi. “ Penganruh Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pelunasan Pajak Daerah”. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol.6, No.2: 66-87.